



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :274/PID.B/2012/PN.AB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa , telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut , dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama lengkap : IWAN SANURJI als. IWAN
Tempat lahir : Ambon
Umur atau tanggal lahir : 36 tahun / 17 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ksatriaan Rt 002 Rw 002 Kec. Sirimau
Kota Ambon
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2012 s/d tanggal 27 Mei 2012;
2. Perpanjangan Kajari sejak tanggal 28 mei 2012 s/d tanggal 6 Juli 2012;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tahap I sejak tanggal 7 Juli 2012 s/d tanggal 5 Agustus 2012;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2012 s/d tanggal 14 Agustus 2012;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 8 Agustus 2012 /d 06 September 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 07 September 2012 s/d 05 Nopember 2012;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dikarenakan Terdakwa telah menyatakan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan _____ Negeri
tersebut ;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 8 Agustus 2012, Nomor :274/Pid.B/2012/PN.AB.tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim , tanggal tanggal 8 Agustus 2012 , Nomor :274/Pid.B/2012/PN.AB, tentang Hari Sidang Pemeriksaan dalam perkara ini;-----

Setelah membaca, memeriksa dan meneliti Berkas Perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dengan dibawah sumpah di persidangan dan memperhatikan pula Barang Bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dalam perkara ini ;

Memperhatikan pula Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 17 september 2012, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya telah berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena itu menuntut :-----

1. Menyatakan terdakwa **IWAN SANURJI als. IWAN** bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan narkotika* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; -- -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat total yang telah disisihkan seberat 2,43 gram dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan *secara tertulis*, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (*pleidoi*) dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dihadapkan kedepan persidangan dengan Dakwaan Nomor : Reg.Perk :PDM-226/Ambon/08/2012 tertanggal 7 Agustus 2012 , yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU :

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI. KE-1 : RISAL NGADJA:

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah kepemilikan ganja;
- Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 5 Mei 2012 di Jalan Baru Kec. Sirimau Ambon;
- Karena sebelumnya ada informasi dari informan kami bahwa ada transaksi ganja, lalu kami melakukan pengintaian dan saat melihat terdakwa, lalu kami menangkap terdakwa dan saat dibawa ke polres setelah digeledah ditemukan 4 paket ganja ;
- Kami geledah dan ditemukan 4 paket ganja dan setelah saya Tanya, terdakwa mengaku bahwa itu milik Mo Marasabessy (DPO);
- terdakwa mengaku bahwa itu milik Mo Marasabessy (DPO);

SAKSI. KE-2 : ROMI PRIBADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah kepemilikan ganja;
- Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 5 Mei 2012 di Jalan Baru Kec. Sirimau Ambon;
- Karena sebelumnya ada informasi dari informan kami bahwa ada transaksi ganja, lalu kami melakukan pengintaian dan saat melihat terdakwa, lalu kami menangkap terdakwa dan saat dibawa ke Polres setelah digeledah ditemukan 4 paket ganja ;
- Kami geledah dan ditemukan 4 paket ganja dan setelah saya Tanya, terdakwa mengaku bahwa itu milik Mo Marasabessy (DPO);
- terdakwa mengaku bahwa itu milik Mo Marasabessy (DPO);

SAKSI. KE-3 : ALBERT HUWAE;

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah kepemilikan ganja;
- Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 5 Mei 2012 di Jalan Baru Kec. Sirimau Ambon;
- Karena sebelumnya ada informasi dari informan kami bahwa ada transaksi ganja, lalu kami melakukan pengintaian dan saat melihat terdakwa, lalu kami menangkap terdakwa dan saat dibawa ke Polres setelah digeledah ditemukan 4 paket ganja ;
- Kami geledah dan ditemukan 4 paket ganja dan setelah saya Tanya, terdakwa mengaku bahwa itu milik Mo Marasabessy (DPO);
- terdakwa mengaku bahwa itu milik Mo Marasabessy (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2012 di Jalan Baru Kec. Sirimau Ambon telah ditangkap dikarenakan masalah ganja ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ditemukan 4 paket ganja;

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa itu milik Mo Marasabessy (DPO);

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Umum Ambon, dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan Saksi-Saksi dengan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan ke depan persidangan tersebut diatas, maka dapat terungkap sebagai **fakta-fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2012 di Jalan Baru Kec. Sirimau Ambon telah ditangkap dikarenakan masalah ganja ;

- Bahwa ditemukan 4 paket ganja;

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa itu milik Mo Marasabessy (DPO);

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Umum Ambon, dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yakni dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan kedepan persidangan , Terdakwa dapat terbukti secara sah menurut hukum bersalah atau tidak telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak maka Majelis Hakim akan menilai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif , yakni :

- PERTAMA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU :

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Membang, bahwa dikarenakan Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini yakni Dakwaan Kedua dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 1999 tentang Narkotika , yang menurut perumusannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Setiap penyalahguna ;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas , maka dapat ternyata bahwa seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 1999 tentang Narkotika dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah dapat terpenuhi dan terbukti , maka Majelis Hakim Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata Dakwaan kedua dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terbukti secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan **bersalah melakukan tindak pidana : “ penyalahgunaan narkotika “**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah , maka sesuai dengan ketentuan pasal **193 ayat (1) KUHAP**, Terdakwa haruslah **dijatuhi pidana** ;-----

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu **hal-hal** yang dapat memberatkan dan meringankan pidana tersebut :-----

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkoba karena dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa ;-----

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan bahwa dalam perkara ini sejak semula Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan **pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP**, waktu selama Terdakwa berada dalam **tahanan** sebelum putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang pasti, akan **dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan **pasal 222 ayat (1) KUHP**, Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar **ongkos perkara** dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan **pasal 194 ayat (1) KUHP**, maka terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat total yang telah disisihkan seberat 2,43 gram Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa setelah menilai dan mempertimbangkan dengan secara seksama segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini khususnya ancaman hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dalam perkara ini menurut pendapat Majelis Hakim adalah **sudah sesuai dengan rasa keadilan** ;-----

Mengingat, pasal 197 ayat (1) KUHP dan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang -undang yang berlaku khususnya pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan undang-undang yang bersangkutan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **IWAN SANURJI als. IWAN** telah terbukti melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri**".
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat total yang telah disisihkan seberat 2,43 gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 oleh kami : SABAR SIMBOLON,SH.MH sebagai Hakim Ketua, BETSY MATUANKOTTA, SH. dan Hj. HALIDJAH WALLY,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut dibacakan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu VICTOR RISAKOTTA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh LILIA HELUTH,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



. BETSY MATUANKOTA, SH.

SABAR

SIMBOLON,SH.MH

2.Hj. HALIDJAH WALLY,SH.

Panitera Pengganti

VICTOR RISAKOTTA